


**LEGALITAS MEREK PARODI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN
INDIKASI GEOGRAFIS**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat
untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program
Studi Ilmu Hukum



Pelaksana Penelitian:

Nicolas Bayu Kusuma Aji

18.C1.0011

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA SEMARANG
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN

LEGALITAS MEREK PARODI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1)
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Komunikasi
Universitas Katolik Soegijapranata

Disusun oleh:

Nicolas Bayu Kusuma Aji

NIM: 18.C1.0011

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing

Dr. Y. Budi Sarwo S.H., M.H.

NPP: 058.119.88035

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2022**

HALAMAN PENGESAHAN



Judul Tugas Akhir: : **LEGALITAS MEREK PARODI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG**

NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI

GEOGRAFIS

- Diajukan oleh : Nicolas Bayu Kusuma Aji
NIM : 18.C1.0011
Tanggal disetujui : 29 April 2022
- Telah setujui oleh
- Pembimbing 1 : Dr. Y. Budi Sarwo S.H., M.H.
Penguji 1 : Dr. Y. Budi Sarwo S.H., M.H.
Penguji 2 : Ign. Hartyo Purwanto S.H., M.H.
Penguji 3 : Dr. A. Joko Purwoko S.H., M.Hum.
Ketua Program Studi : Petrus Soerjowinoto S.H., M.Hum.
Dekan : Dr. Marcella Elwina Simandjuntak S.H., CN., M.Hum.

Halaman ini merupakan halaman yang sah dan dapat diverifikasi melalui alamat di bawah ini.

sintak.unika.ac.id/skripsi/verifikasi/?id=18.C1.0011

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Nicolas Bayu Kusuma Aji

NIM : 18.C1.0011

Status : Mahasiswa Progdi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi

Universitas Katolik Soegijapranata Semarang

Menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "**LEGALITAS MEREK PARODI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**"

1. Tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi.
2. Sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.
3. Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini seluruhnya merupakan hasil plagiasi, maka saya rela dibatalkan dengan segala akibat hukumnya sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Katolik Soegijapranata dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 29 April 2022



Nicolas Bayu Kusuma Aji

HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nicolas Bayu Kusuma Aji

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum dan Komunikasi

Jenis Karya : Skripsi

Menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Katolik Soegijapranata, Hak Bebas Royalti Non Eksklusif atas karya ilmiah yang berjudul "**“LEGALITAS MEREK PARODI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS”**" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Katolik Soegijapranata berhak menyimpan, mengalihkan media/format, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir ini selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Semarang, 29 April 2022

Yang menyatakan,

Nicolas Bayu Kusuma Aji

ABSTRAK

Merek merupakan jenis kekayaan intelektual yang memiliki nilai ekonomis sehingga berharga bagi pemilik merek. Dalam perkembangannya merek terutama merek terkenal sering dijadikan media untuk mengungkapkan kritik maupun menjadikannya sebagai bahan komedi yang kemudian dikenal dengan sebutan merek parodi. Skripsi ini mencoba meninjau fenomena merek parodi dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis sebagai hukum positif mengenai merek di Indonesia saat ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui legalitas merek parodi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini dapat berguna dalam penyempurnaan peraturan di bidang merek dengan melihat fakta bahwa telah ada merek parodi terdaftar di Indonesia. Melalui penyempurnaan peraturan di bidang merek diharapkan mampu semakin mewujudkan komitmen Indonesia dalam perlindungan hukum merek terkenal yang umumnya menjadi ide dari merek parodi.

Metode pendekataan yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan berdasar pada metode yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya untuk kemudian menemukan pemecahan atas masalah yang timbul dari gejala tersebut. Penulis melakukan analisa pendaftaran merek parodi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang didukung oleh wawancara dengan narasumber. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis. Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Metode analisa data yang digunakan ialah metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, merek parodi memiliki kesempatan mendapat legalitas jika merek terkenal yang diparodikan belum terdaftar di Indonesia hal tersebut sebenarnya tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Karena hal tersebut penulis menyarankan pemerintah untuk semakin mewujudkan perlindungan hukum dengan melengkapi pengertian merek terkenal, menambahkan pengaturan mengenai tindakan dilusi, memberikan kewenangan merek terkenal yang belum terdaftar mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek, dan mengeluarkan peraturan tentang merek parodi.

Kata kunci: merek parodi, merek terkenal, perlindungan hukum.

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

1. *Therefore I tell you, whatever you ask for in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. (Mark 11:24)*
2. Belajar yang benar, mengabdi yang suci, untuk tanah air kami. (Kutipan Mars Pangudi Luhur)



Skripsi ini kupersembahkan bagi:


Tuhan, Keluarga, dan Almamater.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi dengan judul Legalitas Merek Parodi ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis disusun untuk menyelesaikan Pendidikan Strata-1 pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata.

Skripsi ini tidak akan berhasil disusun bilamana tidak adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Penulis dengan ini hendak menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang selalu membantu dan mendukung penulis, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Ferdinandus Hindarto, S.Psi., M.Si. selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata;
2. Ibu Dr. Marcella Elwina Simandjuntak, S.H.,C.N., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata;
3. Bapak Dr. Y. Budi Sarwo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing penulis yang telah bersedia dengan sabar menuntun, mengarahkan, memberikan saran, dan kritik, serta meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum;
4. Bapak Petrus Soerjowinoto, S.H., M.Hum selaku Kaprodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang selalu membimbing dan mengingatkan penulis selama masa perkuliahan;

- 
5. Ibu Rika Saraswati, S.H., C.N., M.Hum., Ph.D selaku Sekprodi Ilmu Hukum dan Pendamping Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum yang selalu membantu dan memberikan masukan kepada penulis baik dalam perkuliahan maupun organisasi;
 6. Ibu Dr. Bernadeta Resti Nurhayati, S.H., M.Hum. selaku dosen wali selama penulis menempuh perkuliahan yang telah banyak membantu dan memberikan arahan;
 7. Orang tua penulis, Dr. Markus Suryoutomo, S.H., M.Si. dan Lucia Luhcahyani, S.E yang senantiasa memberikan yang terbaik bagi hidup penulis serta senantiasa memberikan dukungan secara psikologis dan finansial;
 8. Saudara penulis, Ign. Agung Wisnuwardhana, S.E. dan Yulis Bisma Cahyaprawira yang telah mewarnai kehidupan penulis;
 9. Segenap dosen Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata yang telah membagikan ilmu pengetahuan yang berharga kepada penulis;
 10. Segenap staf pengajaran Fakultas Hukum dan Komunikasi Universitas Katolik Soegijapranata Semarang yang selama ini siap sedia membantu dan memberikan informasi kepada penulis selama menjalani perkuliahan;
 11. Ibu Reihan Faiz, S.H., Mas Hardi Nurcahyo, S.H., Mas Gema Permana Rahman, S.H., dan Mas Andi yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penulisan skripsi ini;

12. Pakdhe Drs. Ign. Wahyu Nugroho, M.M. dan Budhe Dra. Theresia Dwi Suryaningrum, M.Si. yang dengan senang hati dan terbuka menerima dan membantu penulis ketika melaksanakan magang dan penelitian di Jakarta;
13. Kak Felicia Hutapea, LL.B., S.H. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menjadi *mentee* dalam Program Pengacara Jadi Mentor sebuah pengalaman yang sangat berharga untuk mendapatkan *mentoring* dari pengacara-pengacara yang berkantor di *top-tier law firm* di Indonesia.
14. Kak Yefikha, S.H., M.H. selaku mentor pribadi penulis dalam Program Pengacara Jadi Mentor yang telah membagikan pengalaman dan pengajaran atas pengalaman empiris menjadi pengacara di Kantor Hukum Yan Apul & Rekan dan Law Firm Hotman Paris and Partners;
15. Bapak Bimo Prasetyo, S.H. selaku Founder SmartLegal.ID dan Managing Partner BP Lawyers yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk magang dan memperdalam pengetahuan praktik mengenai IPR dan investasi di Indonesia;
16. Bapak Jamaslin James Purba, S.H., M.H. selaku Managing Partner Law Firm James Purba and Partners yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk magang dan memperdalam pengetahuan praktik dunia litigasi khususnya mengenai kepailitan;
17. Rekan-rekan penulis dalam Program Pengacara Jadi Mentor, Karent Tandayu, Jesaya Saragih, Sonia Agatha, Muhammad Marzuki, Melissa Azhara, Elizabeth Calista, Dorma Hotmaria, Gregorius Ponglapik, Leonora

Manuputty, dan Ramiz Afif yang selalu menyemangati satu sama lain untuk menggapai *law firm* impian;

18. Senior dan rekan-rekan selama magang di SmartLegal.ID, Mas Farhan Izzatul, S.H., Mas Irsyad Ilyas, S.H., Mba Anggi Caecariatna, S.H., Pius Nifa, Carl Yudhistira, Regina Dana, Safira Ditiaz dan Salsa yang telah memberikan pengalaman empiris dalam mendirikan badan usaha dan mendaftarkan merek;
19. Senior dan rekan-rekan selama magang di Law Firm James Purba and Partners, Bang Nehemia Yuda, S.H., Bang Alvian Tambunan, S.H., Bang Muhammad Hanif, S.H., Mas Ign. Janitra, S.H., M.H., Aksses Pane, Irene Tanuwijaya, Amelia Rossame, Feby Martinez, Neysa Tania, dan Regina Pantouw yang telah memberikan pengalaman empiris dalam dunia litigasi di Indonesia;
20. Rekan-rekan Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum periode 2019/2020, Laksamana Viggoutama, Hana Mumtazah, Lala Marsella, Yemima Octavia, Marcella Gracia, Devira Siahaya, Malachi, William Christian, Fathresia Purba, Auxentia Andrea, Rio Rivaldo, Lianna Nathania, dan Melania Sylvia yang telah berdinamika selama satu periode kepengurusan;
21. Tim *Constitutional Moot Court Competition* 2019, Christine Setiawati, Novita Icha, Rosabella Efrilolita, Theodorus Steven, Debora S, Edwind Johannes yang telah berdinamika hingga babak regional di Lampung;

22. Sahabat-sahabat penulis selama masa perkuliahan, R.Ag. Adito Hari, Alvin Samuel, Hendry Gunawan, Fernandy Lim, Agryana Daika, Dimas Sanubari, Hernandez Aldian, Chika Lolang, Nathanael Kenzo, Malvin Tan, Ezra Natasya, Melieke Jilliani, dan Carissa Anastasia;
23. Sahabat-sahabat penulis di luar kampus, Dika Nurhafizha, Nugrahani Kristina, Adrianus Danu, Amadea Thirza, Jeremia Naibaho, Rainer Marampa Bari, Benjamin Cesario, Mikhael Purba, Gandhi Sinaga, Gavriel Gulo, Matheus Bagus, Edgar Rendy, J.R. Timothy, Basilius Arus, Albertus Pasca, Nico Anthonio dan Gerardus Elmo.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis selalu terbuka terhadap saran dan masukan dengan harapan dapat membangun dan menyempurnakan skripsi ini. Semoga apa yang telah penulis tuangkan dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

Semarang, 29 April 2022

Nicolas Bayu Kusuma Aji

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS....	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I	17
PENDAHULUAN.....	17
A. Latar Belakang	17
B. Rumusan Masalah	25
C. Tujuan Penelitian.....	25
D. Manfaat Penelitian.....	26
E. Metode Penelitian.....	27
1. Metode Pendekatan.....	27
2. Spesifikasi Penelitian	27
3. Objek Penelitian	28
4. Teknik Pengumpulan Data	28
5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data.....	30
6. Metode Analisa Data.....	30
F. Sistematika Penulisan	31
BAB II	33
TINJAUAN PUSTAKA.....	33
A. Merek Sebagai Hak Kekayaan Intelektual.....	33

1.	Hak Kekayaan Intelektual	33
2.	Pengertian Merek.....	34
3.	Sejarah Perkembangan dan Pengaturan Merek	36
4.	Fungsi Merek.....	39
5.	Jenis Merek	43
6.	Pemberian Hak Atas Merek	44
7.	Syarat Merek	45
8.	Pengertian Merek Terkenal	46
B.	Tinjauan Umum tentang Permohonan Pendaftaran Merek	50
1.	Permohonan Pendaftaran Merek.....	50
2.	Permohonan Pendaftaran Merek dengan Hak Prioritas	52
3.	Pengumuman, Keberatan, dan Sanggahan	54
4.	Pemeriksaan Substantif Merek	56
5.	Keputusan.....	57
6.	Permohonan Banding Merek	59
7.	Hak dan Kewajiban Pemilik Merek	60
C.	Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum Merek.....	61
1.	Pengertian Perlindungan Hukum	61
2.	Perlindungan Hukum atas Merek	62
3.	Perlindungan Hukum atas Merek Terkenal	66
D.	Tinjauan Umum tentang Parodi dan Merek Parodi	68
1.	Pengertian Parodi.....	68
2.	Pengertian Merek Parodi.....	70
E.	Prinsip dalam Hukum Merek	72
1.	Prinsip Pendaftar Pertama	72
2.	Prinsip Daya Pembeda	73
3.	Prinsip Persamaan pada Pokoknya	75
4.	Prinsip Dilusi Merek	77
5.	Prinsip Itikad Tidak Baik	79
BAB III	81	
PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	81	
A. Hasil Penelitian	81	

1.	Hasil Wawancara dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual	81
2.	Hasil Wawancara dengan Praktisi Hak Kekayaan Intelektual	87
3.	Hasil Wawancara dengan Pemilik Merek Parodi	90
B.	Pembahasan.....	97
1.	Legalitas Merek Parodi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.....	97
2.	Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal dengan Adanya Merek Parodi Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis	109
	BAB IV.....	127
	PENUTUP	127
A.	Kesimpulan	127
B.	Saran.....	128
	DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
	LAMPIRAN	136

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Pendaftaran Merek Supirmu.....	85
Gambar 2. Permohonan Pendaftaran Merek Supreme	85
Gambar 3. Akun Instagram Supirmu.....	91
Gambar 4. Akun Instagram Supreme.....	92
Gambar 5. Contoh Produk Supirmu.....	92
Gambar 6. Contoh Produk Supreme	93

